

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

Dari uraian diatas di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang Tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di jam kerja dengan tarif Rp600.000,00 dan melaksanakan pernikahan di dalam KUA dengan tarif Rp0.00 atau Gratis. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan tidak sesuai harapan yang di inginkan oleh pihak pemerintah setempat terutama pada pihak KUA Kecamatan Asparaga karena ketika melaksanakan akad nikah di dalam KUA tetap mengeluarkan biaya dan masyarakat juga lebih mempertahankan adat dalam pelaksanaan akad nikah sehingganya pelaksanaan akad nikah Di Kecamatan Asparaga lebih banyak dilaksanakan di luar KUA atau di rumah dengan membayar tarif Rp600.000,00 dengan berapapun tarif yang akan dibayarkan, masyarakat tetap ingin melaksanakan akad nikah di rumah atau di luar KUA.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pelaksanaan akad nikah di

KUA Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo Adalah:

- a. Faktor Internal
  1. Keluarga
  2. Adat
- b. Faktor Eksternal
  1. Ekonomi
  2. Lingkungan
  3. Partisipasi Masyarakat

## 5.2.Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat khususnya pihak KUA lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 tarif biaya nikah yang dijelaskan dalam PP tersebut yang melaksanakan akad nikah di dalam KUA tidak dikenakan biaya Rp 0,00 (gratis).
2. Memberikan pelayanan akad nikah khususnya dalam proses akad nikah yang di lakukan di KUA terlihat sangat singkat dan terkesan tergesa-gesa apalagi jika dalam sehari ada pasangan yang harus di nikahkan berjumlah 2-3 pasangan. Dan perlengkapan akad nikah di KUA kurang memadai. Menjadikan KUA tempat pelayanan masyarakat dalam hal keagamaan, di antaranya adalah pernikahan dan merubah KUA ke arah yang lebih baik dan menglingakan anggapan masyarakat tentang adanya gratifikasi dalam

pelaksanaan akad nikah di KUA. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dengan tidak menghilangkan salah satu adat dari Gorontalo dalam prosesi akad nikah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Prspektif Fikih dan Hukum Positif*, 2011, Yogyakarta: UII Press. Hlm 175

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia masalah-maslah krusial*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 12-19

Asshiddqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2012, Jakarta: Rajawali Press. Hlm 54-55

Asikin Zainal Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2003, Mataram: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 95

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 12-13

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 30

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press. Hlm 25

Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat menurut Hukum Tertulis Di Indonesia*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 225-226

Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 2012, Bandung: Alfabeta. Hlm 53

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 156

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 2007, Bandung: CV Mandar Maju. Hlm 25-26-27
- Hr Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta: Rajawali Press. Hlm 31, 129
- Ishak Ajub, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, 2014, IAIN Sultan Amai Gorontalo jl. sultan amai no.1 kel.pone kec. Limboto barat, kab.gorontalo: Sultan Amai Press. Hlm 2-51-52-53
- Kasim Mohammad Nur, *Hukum Islam Dan Masalah Komtemporer*, 2014, Yogyakarta: Interpena. Hlm 59
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, 2013. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 80
- Sitompul Octaviyanti, *Buku Serba Tahu Pernikahan Panduan Terlengkap A-Z Mengurus Pernikahan*, 2010, Yogyakarta: Citra Media. Hlm 54-55
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika Off Set. Hlm 6
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 61
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, 1990, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm 113-114

Wantu M. Fence, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, 2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 213-214

### **Undang-Undang**

Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*

Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Agama*

### **Internet**

Minggu 09- 10-2016, pukul 21.30 <http://www.kamusq.com/2013/04/analisa-adalah-definisi-dan-arti-kata.html>

Jumat 06-01-2017 pukul 10.00 <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>